



**P U T U S A N**

**Nomor 277/Pid.B/2021/PN Idm**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Indramayu yang berwenang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : BAYU ARIFIN bin alm KAYIN;
2. Tempat lahir : Indramayu;
3. Umur/tanggal lahir : 26 Tahun / 10 Januari 1995;
4. Jenis kelamin : Laki – Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Blok Panggang RT. 003, RW 001 Desa Dukuh Tengah, Kecamatan Karangampel, Kabupaten Indramayu;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan swasta;

Terdakwa telah ditahan di Lembaga Pemasyarakatan Indramayu berdasarkan surat perintah / penetapan penahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 5 September 2021;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 6 September 2021 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2021;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Indramayu sejak tanggal 18 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 16 November 2021;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Indramayu sejak tanggal 17 November 2021 sampai dengan tanggal 15 Januari 2022;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan akan menghadapi sendiri di persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

*Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 277/Pid.B/2021/PN Idm*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Indramayu Nomor 277/Pid.B/2021/PN Idm tanggal 18 Oktober 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 277/Pid.B/2021/PN Idm tanggal 18 Oktober 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti Surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **BAYU ARIFIN Bin (Alm) KAYIN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**pencurian dalam keadaan memberatkan**", sebagaimana dimaksud dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa **BAYU ARIFIN Bin (Alm) KAYIN** dengan **pidana penjara selama 1 (satu) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam masa tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.
3. Menyatakan terhadap barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Street warna hitam Nopol E-5241-PBR
  - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Beat Tahun 2020 Nopol E-5241-PBR warna hitam, Nomor Rangka MH1JM8217LK066173, No. Mesin JM82E1066185 atas nama WARDANI alamat Blok Penu Rt. 015 Rw. 004 Desa Tambi Kecamatan Sliyeg Kabupaten Indramayu
  - 2 (dua) buah kunci kontak

**Dikembalikan kepada saksi korban WARDANI selaku pemiliknya**

  - 1 (satu) buah anak kunci
  - 1 (satu) buah pegangan leter T
  - 1 (satu) buah pembuka kunci/magnet.

**Dirampas untuk dimusnahkan**
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 277/Pid.B/2021/PN Idm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang diajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon putusan ringan – ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan dan Penasehat Hukum Terdakwa menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa BAYU ARIFIN Bin (Alm) KAYIN secara bersama-sama dengan Sdr. REZA Alias ESA (*belum tertangkap/DPO*), pada hari Senin tanggal 16 Agustus 2021 sekira pukul 15.42 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus tahun 2021, bertempat di Blok Prapatan Desa Sudikampiran Kecamatan Sliyeg Kabupaten Indramayu atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Indramayu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, *mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, yang dilakukan oleh terdakwa bersama Sdr. REZA Alias ESA dengan cara- cara dan kejadiannya sebagai berikut :*

- Bahwa awal mulanya pada hari Senin tanggal 16 Agustus 2021 sekitar pukul 15.00 Wib saksi korban WARDANI bersama saksi SITI KHODIJAH menuju Desa Sudikampiran Kecamatan Sliyeg Kabupaten Indramayu dimana saksi korban mengendarai sepeda motor Honda Beat Tahun 2020 Nopol E 5241 PBR warna hitam Nomor Rangka MH1JM8217LK066173, No. Mesin JM82E1066185 miliknya dan setibanya di lokasi penjual bakso yang berada di Blok Prapatan Desa Sudikampiran Kecamatan Sliyeg Kabupaten Indramayu keduanya berhenti kemudian saksi korban memarkirkan sepeda motornya tersebut di samping kiri penjual bakso dalam posisi dikunci kontak dan kunci stang, kemudian keduanya masuk ke dalam warung bakso.
- Bahwa sekitar pukul 15.45 Wib Terdakwa bersama Sdr. REZA Alias ESA yang sedang mencari sasaran sepeda motor melintas di lokasi tersebut



dengan mengendarai sepeda motor, pada saat keduanya melintasi penjual bakso yang berada di Blok Prapatan Desa Sudikampiran Kecamatan Sliyeg Kabupaten Indramayu keduanya melihat ada 2 (dua) unit sepeda motor yang terparkir di samping kiri penjual bakso, melihat hal tersebut Sdr. REZA Alias ESA yang mengemudikan sepeda motor langsung memutar arah dan berhenti di jalan menuju arah Karangampel, lalu Sdr. REZA Alias ESA menyerahkan kunci leter T kepada Terdakwa dan Terdakwa pun langsung turun kemudian berjalan menuju tempat dimana kedua sepeda motor sasaran diparkir, selanjutnya Terdakwa mendekati 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Tahun 2020 Nopol E 5241 PBR warna hitam Nomor Rangka MH1JM8217LK066173, No. Mesin JM82E1066185 milik saksi korban dan membuka kunci stang sepeda motor tersebut dengan menggunakan kunci letter T yang dibawanya hingga kunci kontak berhasil terbuka dan mesin dalam posisi ON, lalu Terdakwa menyalakan mesin sepeda motor dan membawanya kabur dengan mengikuti Sdr. REZA Alias ESA yang saat itu posisinya sudah di depan.

- Bahwa ketika Terdakwa sedang mengendarai sepeda motor milik saksi korban tersebut, tiba-tiba saksi korban yang mengetahui perbuatan Terdakwa langsung berteriak dan mengejar Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor hingga ketika tiba di jalan Desa Mundu Kecamatan Karangampel Kabupaten Indramayu, Terdakwa berhasil menyalip sepeda motor yang dikendarai Terdakwa kemudian menabrakan sepeda motor yang dikendarainya ke arah sepeda motor yang dikendarai Terdakwa hingga kedua sepeda motor berikut pengemudinya terjatuh dan akhirnya Terdakwa berhasil diamankan oleh masyarakat kemudian diserahkan kepada petugas Kepolisian.

- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi korban mengalami kerugian sekitar Rp.13.000.000,- (tiga belas juta rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHPidana

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi WARDINI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi memberikan keterangan berkaitan dengan kejadian Terdakwa mengambil sepeda motor milik saksi tanpa ijin;
  - Bahwa kejadian terjadi pada hari Senin tanggal 16 Agustus 2021 sekira pukul 15.42 Wib, bertempat di Blok Prapatan Desa Sudikampiran Kec. Sliyeg, Kabupaten Indramayu, Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Tahun 2020 Nopol E 5241 PBR warna hitam Nomor Rangka MH1JM8217LK066173, No. Mesin JM82E1066185 milik saksi;
  - Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor saksi menggunakan kunci leter T dan saat motor diambil pelaku, posisi saksi sedang makan bakso dengan Siti Khodijah;
  - Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 16 Agustus 2021 sekira pukul 15.00 Wib saksi bersama Siti Khodijah mendatangi warung bakso yang berada di Blok Prapatan Desa Sudikampiran Kecamatan Sliyeg Kabupaten Indramayu, kemudian saksi memarkirkan sepeda motor tersebut di samping kiri penjual bakso, lalu selang 10 menit kemudian saksi melihat sepeda motor saksi sudah tidak ada namun kemudian melihat Terdakwa sedang membawa sepeda motor tersebut kearah Karangampel kemudian saksi mengejar sambil meminta bantuan masyarakat, hingga tiba di Desa Mundu saksi berhasil menyalipnya lalu saksi menabrakan sepeda motor yang dibawa kearah sepeda motor saksi yang dikendarai Terdakwa hingga jatuh bersama;
  - Bahwa kemudian saksi menginjak dada Terdakwa sambil mengatakan bahwa pelaku adalah begal motor saksi lalu digeledah pada kantong celananya terdapat kunci leter T hingga polisi datang dan membawa pelaku;
  - Bahwa harga sepeda motor milik saksi sekitar Rp.13.000.000,- (tiga belas juta rupiah).
  - Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;
2. Saksi SITI KHODIJAH, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi memberikan keterangan berkaitan dengan kejadian Terdakwa mengambil sepeda motor milik Wardani;
  - Bahwa kejadian terjadi pada hari Senin tanggal 16 Agustus 2021 sekira pukul 15.42 Wib, bertempat di Blok Prapatan Desa Sudikampiran Kec Sliyeg, Kabupaten Indramayu, Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 277/Pid.B/2021/PN Idm





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Honda Beat Tahun 2020 Nopol E 5241 PBR warna hitam Nomor Rangka MH1JM8217LK066173, No. Mesin JM82E1066185 milik saksi Wardani;

- Bahwa posisi saksi sedang makan bakso dengan saksi Wardani kemudian saksi memberitahu Rakiman terkait hal tersebut dan tidak lama kemudian saksi Wardani menghubungi saksi bahwa pelaku telah tertangkap namun dirinya mengalami luka-luka;
- Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi RADIMAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi memberikan keterangan berkaitan dengan kejadian Terdakwa mengambil sepeda motor milik Wardani;
- Bahwa kejadian terjadi pada hari Senin tanggal 16 Agustus 2021 sekira pukul 15.42 Wib, bertempat di Blok Prapatan Desa Sudikampiran Kec Sliyeg, Kabupaten Indramayu, Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Tahun 2020 Nopol E 5241 PBR warna hitam Nomor Rangka MH1JM8217LK066173, No. Mesin JM82E1066185 milik saksi Wardani;
- Bahwa saat motor diambil Terdakwa, posisi saksi Wardani sedang makan bakso dengan Siti Khodijah kemudian saksi diberitahu terkait hal tersebut dan tidak lama kemudian saksi Wardani menghubungi saksi bahwa pelaku telah tertangkap;
- Bahwa saksi melihat Terdakwa saat ikut ke kantor kepolisian;
- Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap karena mengambil sepeda motor milik orang lain tanpa ijin;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 16 Agustus 2021 sekitar pukul 17.00 Wib, bertempat di Blok Prapatan Desa Sudikampiran Kecamatan Sliyeg Kabupaten Indramayu;
- Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan Reza mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Tahun 2020 Nopol E 5241 PBR warna hitam Nomor Rangka MH1JM8217LK066173, No. Mesin JM82E1066185 milik saksi Wardani, tanpa sepengetahuan dan seijin dari pemiliknya;

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 277/Pid.B/2021/PN Idm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya hari Senin tanggal 16 Agustus 2021 sekitar pukul 15.45 Wib Terdakwa bersama Reza sedang mencari sasaran sepeda motor melintas di lokasi tersebut dengan mengendarai sepeda motor;
- Bahwa pada saat melintasi penjual bakso yang berada di Blok Prapatan Desa Sudikampiran Kecamatan Sliyeg Kabupaten Indramayu, Terdakwa melihat ada 2 (dua) unit sepeda motor yang terparkir di samping kiri penjual bakso, melihat hal tersebut Reza yang mengemudikan sepeda motor langsung memutar arah dan berhenti di jalan menuju arah Karangampel, lalu Reza menyerahkan kunci leter T kepada Terdakwa;
- Bahwa kemudian Terdakwa langsung turun kemudian berjalan menuju tempat dimana kedua sepeda motor sasaran diparkir, selanjutnya Terdakwa mendekati 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Tahun 2020 Nopol E 5241 PBR warna hitam Nomor Rangka MH1JM8217LK066173, No. Mesin JM82E1066185 dan membuka kunci stang sepeda motor tersebut dengan menggunakan kunci letter T yang dibawanya hingga kunci kontak berhasil terbuka dan mesin dalam posisi ON, lalu Terdakwa menyalakan mesin sepeda motor dan membawanya kabur dengan mengikuti Reza yang saat itu posisinya sudah di depan;
- Bahwa ketika Terdakwa sedang mengendarai sepeda motor milik saksi korban tersebut, tiba-tiba saksi korban yang mengetahui perbuatan Terdakwa langsung berteriak dan mengejar Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor hingga ketika tiba di jalan Desa Mundu Kecamatan Karangampel Kabupaten Indramayu, saksi korban berhasil menyalip sepeda motor yang dikendarai Terdakwa kemudian menabrakan sepeda motor yang dikendarainya kearah sepeda motor yang dikendarai Terdakwa hingga kedua sepeda motor berikut pengemudinya terjatuh dan akhirnya Terdakwa berhasil diamankan oleh masyarakat kemudian diserahkan kepada petugas Kepolisian;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut adalah untuk dimiliki kemudian dijual dan hasilnya dibagi dua;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Street warna hitam Nopol E-5241-PBR

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 277/Pid.B/2021/PN Idm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Beat Tahun 2020 Nopol E-5241-PBR warna hitam, Nomor Rangka MH1JM8217LK066173, No. Mesin JM82E1066185 atas nama WARDANI alamat Blok Penu Rt. 015 Rw. 004 Desa Tambi Kecamatan Sliyeg Kabupaten Indramayu
- 2 (dua) buah kunci kontak
- 1 (satu) buah anak kunci
- 1 (satu) buah pegangan leter T
- 1 (satu) buah pembuka kunci/magnet.

Menimbang bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum maka dapat dipergunakan di persidangan untuk pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap karena mengambil sepeda motor milik orang lain secara paksa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 16 Agustus 2021 sekitar pukul 17.00 Wib, bertempat di Blok Prapatan Desa Sudikampiran Kecamatan Sliyeg Kabupaten Indramayu;
- Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan Reza mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Tahun 2020 Nopol E 5241 PBR warna hitam Nomor Rangka MH1JM8217LK066173, No. Mesin JM82E1066185 milik saksi Wardani, tanpa sepengetahuan dan seijin dari pemiliknya;
- Bahwa awalnya hari Senin tanggal 16 Agustus 2021 sekitar pukul 15.45 Wib Terdakwa bersama Reza sedang mencari sasaran sepeda motor melintas di lokasi tersebut dengan mengendarai sepeda motor;
- Bahwa pada saat melintasi penjual bakso yang berada di Blok Prapatan Desa Sudikampiran Kecamatan Sliyeg Kabupaten Indramayu, Terdakwa melihat ada 2 (dua) unit sepeda motor yang terparkir di samping kiri penjual bakso, melihat hal tersebut Reza yang mengemudikan sepeda motor langsung memutar arah dan berhenti di jalan menuju arah Karangampel, lalu Reza menyerahkan kunci leter T kepada Terdakwa;
- Bahwa kemudian Terdakwa langsung turun kemudian berjalan menuju tempat dimana kedua sepeda motor sasaran diparkir, selanjutnya Terdakwa mendekati 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Tahun 2020 Nopol E 5241 PBR warna hitam Nomor Rangka MH1JM8217LK066173, No. Mesin JM82E1066185 dan membuka kunci stang sepeda motor tersebut dengan menggunakan kunci letter T yang dibawanya hingga kunci kontak berhasil

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 277/Pid.B/2021/PN Idm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbuka dan mesin dalam posisi ON, lalu Terdakwa menyalakan mesin sepeda motor dan membawanya kabur dengan mengikuti Reza yang saat itu posisinya sudah di depan;

- Bahwa ketika Terdakwa sedang mengendarai sepeda motor milik saksi korban tersebut, tiba-tiba saksi korban yang mengetahui perbuatan Terdakwa langsung berteriak dan mengejar Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor hingga ketika tiba di jalan Desa Mundu Kecamatan Karangampel Kabupaten Indramayu, saksi korban berhasil menyalip sepeda motor yang dikendarai Terdakwa kemudian menabrakan sepeda motor yang dikendarainya ke arah sepeda motor yang dikendarai Terdakwa hingga kedua sepeda motor berikut pengemudinya terjatuh dan akhirnya Terdakwa berhasil diamankan oleh masyarakat kemudian diserahkan kepada petugas Kepolisian;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut adalah untuk dimiliki kemudian dijual dan hasilnya dibagi dua;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yaitu sebagaimana diatur dan Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 barang siapa;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah setiap orang selaku subyek hukum, dalam pengertian seseorang secara pribadi atau menunjuk pada suatu badan hukum tertentu yang mampu bertanggungjawab menurut hukum. Jadi unsur barang siapa di sini menunjuk pada orang yang melakukan sebuah delik (perbuatan/tindak pidana).

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 277/Pid.B/2021/PN Idm

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa berdasarkan pada keterangan saksi – saksi dan keterangan Terdakwa, maka yang dimaksud dengan barang siapa dalam unsur ini adalah BAYU ARIFIN bin (alm) KAYIN yang identitasnya seperti dalam surat dakwaan dan selama dalam persidangan telah dapat menerangkan dengan jelas dan terang segala sesuatu yang berhubungan dengan dakwaan yang diajukan kepadanya ;

Menimbang bahwa oleh karenanya unsur ini telah terpenuhi Ad.2 mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang bahwa sedangkan mengenai unsur perbuatan melawan hukum yang dimaksud dalam pasal ini adalah bersifat alternatif maka dengan terpenuhinya satu unsur maka dianggap telah memenuhi seluruh unsur;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta – fakta yang terungkap dipersidangan yaitu Terdakwa ditangkap karena mengambil sepeda motor milik orang lain tanpa ijin;

Menimbang bahwa Terdakwa ditangkap karena mengambil sepeda motor milik orang lain secara paksa;

Menimbang bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 16 Agustus 2021 sekitar pukul 17.00 Wib, bertempat di Blok Prapatan Desa Sudikampiran Kecamatan Sliyeg Kabupaten Indramayu;

Menimbang bahwa Terdakwa bersama-sama dengan Reza mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Tahun 2020 Nopol E 5241 PBR warna hitam Nomor Rangka MH1JM8217LK066173, No. Mesin JM82E1066185 milik saksi Wardani, tanpa sepengetahuan dan seijin dari pemiliknya;

Menimbang bahwa awalnya hari Senin tanggal 16 Agustus 2021 sekitar pukul 15.45 Wib Terdakwa bersama Reza sedang mencari sasaran sepeda motor melintas di lokasi tersebut dengan mengendarai sepeda motor;

Menimbang bahwa pada saat melintasi penjual bakso yang berada di Blok Prapatan Desa Sudikampiran Kecamatan Sliyeg Kabupaten Indramayu, Terdakwa melihat ada 2 (dua) unit sepeda motor yang terparkir di samping kiri penjual bakso, melihat hal tersebut Reza yang mengemudikan sepeda motor langsung memutar arah dan berhenti di jalan menuju arah Karangampel, lalu Reza menyerahkan kunci leter T kepada Terdakwa;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa kemudian Terdakwa langsung turun kemudian berjalan menuju tempat dimana kedua sepeda motor sasaran diparkir, selanjutnya Terdakwa mendekati 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Tahun 2020 Nopol E 5241 PBR warna hitam Nomor Rangka MH1JM8217LK066173, No. Mesin JM82E1066185 dan membuka kunci stang sepeda motor tersebut dengan menggunakan kunci letter T yang dibawanya hingga kunci kontak berhasil terbuka dan mesin dalam posisi ON, lalu Terdakwa menyalakan mesin sepeda motor dan membawanya kabur dengan mengikuti Reza yang saat itu posisinya sudah di depan;

Menimbang bahwa ketika Terdakwa sedang mengendarai sepeda motor milik saksi korban tersebut, tiba-tiba saksi korban yang mengetahui perbuatan Terdakwa langsung berteriak dan mengejar Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor hingga ketika tiba di jalan Desa Mundu Kecamatan Karangampel Kabupaten Indramayu, saksi korban berhasil menyalip sepeda motor yang dikendarai Terdakwa kemudian menabrakan sepeda motor yang dikendarainya kearah sepeda motor yang dikendarai Terdakwa hingga kedua sepeda motor berikut pengemudinya terjatuh dan akhirnya Terdakwa berhasil diamankan oleh masyarakat kemudian diserahkan kepada petugas Kepolisian;

Menimbang bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut adalah untuk dimiliki kemudian dijual dan hasilnya dibagi dua;

Menimbang bahwa sepeda motor Honda Beat Tahun 2020 Nopol E 5241 PBR warna hitam Nomor Rangka MH1JM8217LK066173, No. Mesin JM82E1066185 adalah milik Wardani maka unsur seluruh milik orang lain terpenuhi;

Menimbang bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor Honda Beat Tahun 2020 Nopol E 5241 PBR warna hitam Nomor Rangka MH1JM8217LK066173, No. Mesin JM82E1066185 tanpa seijin dari pemiliknya Wardani dan dilakuakn secara paksa dengan menggunakan kunci T lalu Terdakwa melarikan diri;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur sebagaimana tersebut diatas telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Penuntut Umum dalam dakwaannya;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana,

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 277/Pid.B/2021/PN Idm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Street warna hitam Nopol E-5241-PBR
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Beat Tahun 2020 Nopol E-5241-PBR warna hitam, Nomor Rangka MH1JM8217LK066173, No. Mesin JM82E1066185 atas nama WARDANI alamat Blok Penu Rt. 015 Rw. 004 Desa Tambi Kecamatan Sliyeg Kabupaten Indramayu
- 2 (dua) buah kunci kontak

Terhadap barang bukti tersebut merupakan milik korban maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi Wardani;

- 1 (satu) buah anak kunci
- 1 (satu) buah pegangan leter T
- 1 (satu) buah pembuka kunci/magnet.

Terhadap barang bukti tersebut merupakan alat yang digunakan untuk melakukan tindak pidana maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 277/Pid.B/2021/PN Idm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa belum menikmati hasil kejahatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **BAYU ARIFIN bin (alm) KAYIN**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN” sebagaimana dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **BAYU ARIFIN bin (alm) KAYIN** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Street warna hitam Nopol E-5241-PBR
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Beat Tahun 2020 Nopol E-5241-PBR warna hitam, Nomor Rangka MH1JM8217LK066173, No. Mesin JM82E1066185 atas nama WARDANI alamat Blok Penu Rt. 015 Rw. 004 Desa Tambi Kecamatan Sliyeg Kabupaten Indramayu
- 2 (dua) buah kunci kontak

### Dikembalikan kepada saksi WARDANI

- 1 (satu) buah anak kunci
- 1 (satu) buah pegangan leter T
- 1 (satu) buah pembuka kunci/magnet.

### dimusnahkan

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Indramayu pada hari JUMAT, tanggal 19 NOVEMBER 2021 oleh FATCHU ROCHMAN, SH., MH., sebagai Hakim Ketua, ADE YUSUF, SH., MH., dan YANUARNI ABDUL GAFFAR, SH., masing-masing sebagai Hakim

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 277/Pid.B/2021/PN Idm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota, putusan tersebut diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari SENIN, tanggal 22 NOVEMBER 2021, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh WIDIAWATY HOTNAITA S., SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Indramayu serta dihadiri oleh TEDY HENDRA S., SH. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Indramayu serta dihadapan Terdakwa;

**HAKIM ANGGOTA**

**HAKIM KETUA**

**ADE YUSUF, S.H., M.H.**

**FATCHU ROCHMAN, S.H., M.H.**

**YANUARNI ABDUL GAFFAR, S.H.**

**PANITERA PENGGANTI**

**SALIMAH**

Halaman 14 dari 14 Putusan Nomor 277/Pid.B/2021/PN Idm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)